

No. 10734/U.P./B.III.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Djakarta, 12 Mei 1951.-

MENTERI KE SEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat pasal 3 Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950.-

Mengingat pula akan surat keputusan kami tanggal 12 Mei 1951
No. 10733/U.P./B.III;

MEMUTUSKAN :

PASAL PERTAMA :

Dengan membatalkan semua peraturan2 (baik dari R.I. dahulu maupun dari R.I.S.) jang bertentangan dengan ini, menetapkan petunjuk2 penjerahan kekuasaan kepada :

- A. 1. Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
 2. " " " " Tengah di Bukittinggi,
 3. " " " " Utara di Medan,
 4. " " " " Sulavesi di Makassar,
 5. " " " " Sunda Ketjil di Denpassar,
 6. " " " " Maluku untuk sementara di Makassar
 7. " " " Kalimantan di Bandjermasin,

8. Kepala Djawatan Kesehatan Kalimantan Barat di Pontianak, masing2 dalam wilayah kekuasaannya, untuk :

- a. mempekerdjaan sementara, menaikkan pangkat, memperhentikan dari pekerjaan sementara dari pegawai2 dalam lingkungan Kementerian Kesehatan jang digadji menurut golongan I dan II dari P.G. 1950, dengan tjetatan, bahwa penjerahan hak kekuasaan terhadap berhentian dari jabatan Negara dengan sebutan " tidak hormat " tidak berlaku ;

~~terhadap mereka bekas pegawai Pemerintah (termasuk juga Pegawai Negara atau daerah Otoneom) sipil maupun ketenteraan, kekuasaan ini hanja berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau dari ketentaraan dengan~~

- b. memberi kenaikan gadji berkala kepada pegawai termaksud dalam ajat a, menurut peraturan jang berlaku ;

- c. memberi istirahat dalam Negeri karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketua li istirahat diluar tanggungan Negara istirahat karena hamil, merfut peraturan2 jang berlaku, kepada semua pegawai dalam lingkungannya kekuasaannya;

- d. memindahkan mengirimkan untuk sesuatu tugas, memanggil untuk membincangkan mengenai dinas, kepada semua pegawai2 termaksud

- ~~dengan~~ dengan permintaan, supaja dari surat2 keputusan jang dibuat berdasarkan surat keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusannya segera mengirimkan salinan2 kepada jang berwajib menerima ja, dengan mengirimkan salinan kepada Menteri Kesehatan.

- B. 1. Kepala Lembaga " Technisch Hygiene" di Bandung,
 2. Kepala Rumah Sakit Djawa,

- a. " Sumberporong " di Lawang,
 b. " Tjilendek"di Bogor

- c. Istimewa " Grogol " di Djakarta,

- d. " " Kramat " di Magelang,

3. Kepaa Lembaga Pusat Djawatan " Bloedtransfusi" di Djakarta,

4. Inspectur Parmasi di Djakarta,

5. Kepala Pusat Persediaan Obat2an di Djakarta,

6. Pemimpin Sanatorium di Patiet.

7. Pemimpin

8. Pemimpin Lembaga Makanan Rakjat di Djakarta,
 9. " Pembanterasan Penjakit Malaria di Djakarta,
 10. Kepala Lembaga Penjakit Kusta di Djakarta,

masing2 mengenai djawatan dibawah pimpinannja, untuk :

 - a. mempekerdjakan sementara, mehaikkan pangkat, memperhentikan dari pekerdjajaan dari pegawai2 dibawah pimpinannja termasuk dalam golongan I dan II dari P.G.P.1948/1950, dengan tjatatan, bahwa penyerahan hak kekuasaan terhadap pemberhentian dari jabatan Negara dengan sebutan " tidak dengan hormat " tidak berlaku; terhadap mereka bekas pegawai2 Pemerintah(termasuk juga Pegawai Negara atau Daerah Otonoom)sipil maupun ketenteraan, kekuasaan ini hanja berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau dari ketentaraan;
 - b. memberi kenaikan gadji berkala kepada pegawai termaksud dalam ajat a dan memberikan istirahat dalam Negeri karena sakit atau karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketjuali istirahat diluar tanggungan Negara dan istirahat karena hamil, kepada semua pegawai dibawah pimpinannja menurut peraturan2 jang berlaku, dengan permintaan supaja dari surat2 keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusan untuk mengirimkan salinan2 kepada jang berwadhib menerima dengan segera mengirimkan salinan ke pada Menteri Kesehatan.

PASAL KEDUA :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1951.-

SALINAN surat keputusan ini akan disampaikan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
Para Gubernur R.I. diseluruh Indonesia,
Kepala Urusan Perdjalan Negeri,
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
Para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan diseluruh Indonesia,
Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
" " " " Tengah di Bukittinggi,
" " " " Selatan di Palembang,
" " " " Sulawesi di Makassar (10)
" " " " Sunda Ketjil di Denpassar, (10)
" " " " Maluku sementara di Makassar (10) /utk.
" " Kalimantan di Bandjermasin,
Kepala Djawatan Kesehatan Rakjat daerah Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Lembaga "Technisch Hygiene" di Bandung,

Kepala Rumah Sakit Djiwa :

- a. "Sumberporong" di Lawang,
 b. "Tjilendek" di Bogor,
 c. Istimewa "Grogol" di Djakarta,
 d. "Kramat" di Magelang
 Pemimpin Sanatorium di Patjet,
 " " di Tjisarua,
 " Lembaga Rakjat di Djakar
 " Pembanterasan Penjakit M
 Kepala Lembaga Penjakit Kusta di
 untuk diketahui dan diindahkan. —

Sesuai dengan buninya daftar tersebut:

Kepala Administratie.

~~Apparatus~~
dates

Dr. Soedomo.

- a. mempekerdjaan sementara, menaikkan pangkat, memperhentikan dari pekerjaan dari pegawai2 dibawah pimpinannya termasuk dalam golongan I dan II dari P.G.P.1948/1950, dengan tjetatan, bahwa penyerahan hak kekuasaan terhadap pemberhentian dari jabatan Negara dengan sebutan " tidak dengan hormat " tidak berlaku; terhadap mereka bekas pegawai2 Pemerintah(termasuk juga Pegawai Negara atau Daerah Otonoom) sipil maupun ketenteraan, kekuasaan ini hanya berlaku, bilamana mereka atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau dari ketentaraan;
- b. memberi kenaikan gaji berkala kepada pegawai termasuk dalam ajat a dan memberikan istirahat dalam Negeri karena sakit atau karena keperluan penting (gewichtige redenen), ketjuali istirahat diluar tanggungan Negara dan istirahat karena hamil, kepada semua pegawai dibawah pimpinannya menurut peraturan2 jang berlaku, dengan permintaan supaja dari surat2 keputusan ini dengan tidak mengurangi keharusan untuk mengirimkan salinan2 kepada jang berwajib menerima dengan segera mengirimkan salinan kepada Menteri Kesehatan.

PASAL KEDUA :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1951.-

SALINAN surat keputusan ini akan disampaikan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 Para Gubernur R.I. diseluruh Indonesia,
 Kepala Urusan Perdjalanann Negeri,
 Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 Para Kepala Kantor Pusat Perpendaharaan diseluruh Indonesia,
 Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
 " " " " Tengah di Bukittinggi,
 " " " " Selatan di Palembang,
 " " " Sulawesi di Makassar (10)
 " " " Sunda Ketjil di Denpassar, (10)
 " " " Maluku/semantara di Makassar (10)/utk
 " " Kalimantan di Bandjermasin,
 Kepala Djawatan Kesehatan Rakjat daerah Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Lembaga "Technisch Hygiene" di Bandung,
 Kepala Rumah Sakit Djawa :

- a. "Sumberporong" di Lawang,
 - b. "Tjilendek" di Bogor,
 - c. Istimewa "Grogol" di Djakarta,
 - d. "Kramat" di Magelang
- Pemimpin Sanatorium di Patjet,
 " " di Tjisarua,
 " Lembaga Rakjat di Djakarta,
 " Pembanterasan Penjakit Malaria di Djakarta,

Kepala Lembaga Penjakit Kusta di Djakarta,
 untuk diketahui dan diindahkan.-


Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:

Kepala Administratie,
 d.t.o.

Dr. Soedomo.

Untuk salinan jang serupa.

Klerk Kepala,


 (Abdul Hamid.)